

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 335/KPTS-II/1997**  
**TENTANG**  
**RENCANA KARYA PENGUSAHAAN**  
**HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) wajib membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI);
- b. bahwa RKPHTI merupakan suatu rencana umum yang sangat penting untuk pedoman pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo;
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN  
INDUSTRI**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat HTI, adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;
2. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat HPHTI, adalah Hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran;
3. Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat RKPHTI, adalah suatu rencana umum yang memuat dasar-dasar dan arahan untuk pegangan bagi pengelola unit Hutan Tanaman Industri dalam melaksanakan kegiatan.

**Pasal 2**

1. Pemegang HPHTI wajib membuat RKPHTI untuk jangka waktu pengusahaan sesuai Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah ditetapkan;
2. RKPHTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disahkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan atas nama Menteri Kehutanan;
3. Pembuatan/penyusunan, penilaian dan pengesahan RKPHTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam

jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian HPHTI diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

### **Pasal 3**

1. RKPHTI yang dibuat oleh perusahaan Pemegang HPHTI, dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Konsultan dibidang Kehutanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
2. RKPHTI harus memuat aspek teknis, aspek finansial dan aspek sosial budaya masyarakat sekitar areal HTI serta aspek lingkungan;
3. Biaya pembuatan RKPHTI ditanggung sendiri oleh perusahaan Pemegang HPHTI.

### **Pasal 4**

1. Usulan RKPHTI yang dibuat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diajukan oleh pemegang HPHTI kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I setempat;
2. Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan memberikan informasi yang menyangkut rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Usulan RKPHTI kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

### **Pasal 5**

1. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan melakukan penilaian atas Usulan RKPHTI dan selanjutnya mengesahkan RKPHTI atau mengembalikannya kepada pemegang HPHTI selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKPHTI;
2. Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Usulan RKPHTI belum dapat disahkan, maka Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengembalikan Usulan RKPHTI kepada pemegang HPHTI disertai dengan arahan penyempurnaan.

3. Pemegang HPHTI menyempurnakan Usulan RKPHTI sesuai arahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan mengajukan kembali kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengembalian Usulan RKPHTI;
4. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan menilai kembali dan mengesahkan Usulan RKPHTI yang telah disempurnakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Usulan RKPHTI yang telah disempurnakan dari pemegang HPHTI.

#### **Pasal 6**

RKPHTI yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan disampaikan kepada pemegang HPHTI, dan tembusannya disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
2. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
4. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
6. Ketua Bapeda Tingkat I setempat;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat;
8. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I setempat.

#### **Pasal 7**

1. Setiap akhir daur tanaman pokok, Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan RKPHTI;
2. Apabila realisasi pelaksanaan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RKPHTI, maka Pemegang HPHTI wajib mengajukan usulan penyempurnaan RKPHTI kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;

3. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan melakukan penilaian dan mengesahkan usulan penyempurnaan RKPHTI sebagaimana dalam ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan penyempurnaan RKPHTI.

#### **Pasal 8**

1. Bagi Pemegang HPHTI yang menyusun RKPHTI sebelum ditetapkan keputusan ini, maka RKPHTI tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini dan disahkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini;
2. Bagi Pemegang HPHTI yang Keputusan HPHTI-nya diterbitkan sebelum ditetapkan keputusan ini, wajib menyusun RKPHTI sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan disahkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak mulai berlaku keputusan ini.

#### **Pasal 9**

1. Pemegang HPHTI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 8, dikenakan sanksi pencabutan sesuai pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 dengan ketentuan;
2. Sebelum Hak Pengusahaannya dicabut, kepada Pemegang HPHTI diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari;
3. Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, diberikan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

#### **Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1997

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd

**DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
2. Sdr. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia.